SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 250/KPTA.W8-A/SK.OT1/I/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mencapai efektifitas dan peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dibentuk Tim Pengelola PTSP pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
b. Bahwa terdapat anggota Tim Pengelola PTSP Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang Mutasi dan Promosi, sehingga dipandang perlu untuk melakukan perbaikan susunan Tim;
c. bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025.**
PERTAMA	:	Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor: 2371/KPTA.W8-A/SK.OT1/XI/2024 tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukkan Petugas Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2024.
KEDUA	:	Menunjuk Pejabat dan Petugas Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan susunan Pejabat dan Petugas Pengelola sebagaimana tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
KETIGA	:	Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagaimana tersebut dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
KEEMPAT	:	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 22 Januari 2025
KETUA,

H. INSYAFLI

LAMPIRAN 1
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Bandar Lampung
Nomor : 250 /KPTA.W8-A/SK.OT1/I/2025
Tanggal : 22 Januari 2025

TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. H. Insyafli, M.H.I. NIP. 19600906 198903 1 004	Ketua	Pembina
2.	Dr. Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I. NIP. 19620606 199103 2 006	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Hj. Umi Salamah Tatroman, S.H., M.H. NIP. 19670728 198903 2 005	Panitera	Pejabat Pengelola PTSP Kepaniteraan
4.	H. Aziz Falahudin, S.H., M.H. NIP. 196606171993031002	Sekretaris	Pejabat Pengelola PTSP Kesekretariatan
5.	Drs. Erwin Romel, M.H. NIP. 19671215 199303 1 006	Panitera Muda Banding	Penanggung Jawab Pelaksana PTSP Pendaftaran Perkara
6.	Dra. Hj. Ismiwati, M.H. NIP. 19660320 199403 2 002	Panitera Muda Hukum	Penanggung Jawab PTSP Informasi, Pengaduan dan Pengiriman Produk Pengadilan
7.	Yoshi Aria, S.T. NIP. 19730802 200212 1 003	Ka. Subbag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	Penanggung Jawab Pelaksana PTSP Kesekretariatan (Surat Masuk / Surat Keluar)
8.	Dra. Rodiyati, S. Ag., M.H. NIP. 19730928 200502 2 001	Panitera Pengganti	Petugas Informasi, Pengaduan dan Pengiriman Produk Pengadilan (Senin – Jum'at)
9.	Kiptiyah, S.H.I., M.H. NIP. 19820824 200801 2008	Panitera Pengganti	Petugas Pendaftaran Perkara (Senin - Jum'at)
10.	Andi Surya Kurniawan	PPNPN	Pengelola PTSP Kesekretariatan (Senin – Jum'at)
11.	Rosmita, S.H.	PPNPN	Pengelola PTSP Kesekretariatan (Senin - Jum'at)

KETUA,

H. INSYAFLI

LAMPIRAN 2
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Nomor : 250 /KPTA.W8-A/SK.OT1/I/2025
Tanggal : 22 Januari 2025

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

1. Pembina

Memiliki tugas dan tanggung jawab:

- Membentuk Tim Pelayanan PTSP
- Mengarahkan dan membina Penanggung Jawab, Pelaksana, Petugas PTSP
- Meminta laporan pelayanan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada Pengarah /Penanggung Jawab PTSP
- Mengganti anggota Tim Pelayanan PTSP

2. Pengarah

Memiliki tugas dan tanggung jawab:

- Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan
- Berkordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP
- Mengawasi dan mengevaluasi Pelayanan PTSP
- Memberikan teguran kepada Penanggungjawab, Pelaksana, dan Petugas PTSP

3. Pejabat Pengelola PTSP Kepaniteraan

Memiliki tugas dan tanggung jawab:

- Membentuk dan mengoperasikan PTSP Bidang Kepaniteraan
- Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik
- Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP
- Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada petugas PTSP
- Memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP

4. Pejabat Pengelola PTSP Kesekretariatan

Memiliki tugas dan tanggung jawab:

- Membentuk dan mengoperasikan PTSP Bidang Kesekretariatan
- Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP
- Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP
- Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada petugas PTSP
- Memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP

5. Penanggung Jawab Pelaksana PTSP Pendaftaran Perkara

Memiliki tugas dan tanggung jawab:

- Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP Bidang Pendaftaran Perkara

6. Penanggung Jawab PTSP Informasi, Pengaduan dan Pengiriman Produk Pengadilan

Memiliki tugas dan tanggung jawab :

- Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP Bidang informasi, pengaduan dan pengiriman produk

7. Penangung Jawab Pelaksana PTSP Kesekretariatan dan Pelaksana PTSP

a) Memiliki tugas dan tanggung jawab :

- Mengatur jadwal Petugas PTSP
- Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP
- Menyusun Laporan Pengelolaan PTSP

b) Berwenang mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya
c) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana PTSP Bertanggung jawab kepada Penanggung PTSP

8. Petugas PTSP

a) Memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - Memberikan pelayanan secara langsung dan / atau dengan memanfaatkan teknologi informasi
 - Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku
 - Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing

b) Berwenang memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
c) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugs PTSP bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab PTSP

KETUA,

H. INSYAFLI